



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS PENGAIRAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pengairan Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGAIRAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Pengairan Aceh adalah Dinas Pengairan Aceh.
9. Kepala Dinas Pengairan Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Aceh.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pengairan Aceh.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengairan Aceh.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pengairan Aceh.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengairan Aceh.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pengairan Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pengairan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengairan Aceh, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Teknik dan Konstruksi;
 - d. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai;
 - e. Bidang Sungai, Danau dan Waduk;
 - f. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset; dan
 - c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
- (3) Bidang Teknik dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Teknik;
 - b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Irigasi;
 - b. Seksi Rawa; dan
 - c. Seksi Pantai.
- (5) Bidang Sungai, Danau dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Sungai;
 - b. Seksi Danau dan Waduk; dan
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Air.

- (6) Bidang Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau, Waduk dan Pantai; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Tersier.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pengairan Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dinas Pengairan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pengairan Aceh

Pasal 5

Dinas Pengairan Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pengairan Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- d. penyelenggaraan tugas di bidang irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan jaringan sumber daya air;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan sumber daya air;

- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang bina teknik, konstruksi, irigasi, rawa, pantai, sungai danau, waduk, operasi dan pemeliharaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas di bidang irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- e. pelaksana pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan jaringan sumber daya air;
- g. pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan sumber daya air; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan pelayanan administrasi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

- b. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian terhadap pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya;
- f. pelayanan informasi di bidang pelaksanaan sumber daya air;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air;
- h. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pengairan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan, rencana anggaran kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, laporan kegiatan pembangunan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pengelolaan asset.
- (3) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan hukum, kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan dan perpustakaan.

Paragraf 4

Bidang Teknik dan Konstruksi

Pasal 13

Bidang Teknik dan Konstruksi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang tata teknik, pengendalian pelaksanaan konstruksi, penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

Bidang Teknik dan Konstruksi mempunyai tugas melakukan pembinaan tata teknik, pengendalian pelaksanaan konstruksi, penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Teknik dan Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan tata teknik dan pengendalian pelaksanaan konstruksi pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan penelitian, pengkajian teknis dan pengembangan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan survey, pemetaan dan investigasi;

- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air permukaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Teknik mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dokumen teknik, rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air permukaan, rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air.
- (2) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (3) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan survey, investigasi, pengukuran, pemetaan, pendataan, penelitian, kajian teknis, dan penyusunan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Paragraf 5

Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai

Pasal 17

Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai merupakan unsur pelaksana teknis di bidang irigasi, rawa dan pantai.

Pasal 18

Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai mempunyai tugas melakukan Pembangunan dan Peningkatan Irigasi, Reklamasi Rawa, Pengendalian abrasi Pantai.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi;
- b. pelaksanaan reklamasi rawa;
- c. pelaksanaan pembangunan prasarana pantai; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas melakukan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Seksi Rawa mempunyai tugas melakukan reklamasi rawa.
- (3) Seksi Pantai mempunyai tugas melakukan pembangunan prasarana pantai.

Paragraf 6
Bidang Sungai, Danau dan Waduk

Pasal 21

Bidang Sungai, Danau dan Waduk merupakan unsur pelaksana teknis di bidang sungai, danau, waduk dan konservasi sumber daya air.

Pasal 22

Bidang Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas melakukan pengendalian banjir dan pengaturan sungai, pembangunan dan peningkatan waduk, pembangunan dan peningkatan embung, dan pelestarian danau.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Sungai, Danau dan Waduk mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan pengendalian banjir dan pengaturan sungai;
- b. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan waduk dan embung;
- c. pelaksanaan pelestarian danau dan situ; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Sungai mempunyai tugas melaksanakan pembangunan pengendalian banjir, pembangunan pengaturan sungai dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Seksi Danau dan Waduk mempunyai tugas pembangunan dan peningkatan waduk, embung dan pelestarian danau.
- (3) Seksi Konservasi sumber daya air mempunyai tugas melakukan perlindungan, pelestarian, pengawetan, pengendalian kualitas sumber daya air dan pencegahan pencemaran air.

Paragraf 7
Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 25

Bidang Operasi dan Pemeliharaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pemeliharaan irigasi, sungai, danau, waduk, pantai, rehabilitasi dan pembinaan tersier.

Pasal 26

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi, sungai, danau, waduk, pantai, rehabilitasi dan pembinaan tersier.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;
- b. pelaksanaan rehabilitasi jaringan sumber daya air;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;

- d. pembinaan jaringan tersier, kalibrasi, rencana tata tanam dan rencana tahunan pengalokasian air irigasi;
- e. perumusan kebijakan penyelenggaraan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Kalibrasi, rencana tata tanam dan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan sungai, danau, waduk dan pantai mempunyai tugas melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan pantai.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Tersier mempunyai tugas melakukan kegiatan rehabilitasi jaringan sumber daya air dan pembinaan jaringan tersier.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pengairan Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Pengairan Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
- b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pengairan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pengairan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pengairan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pengairan Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{29 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{29 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{1 \text{ Rabiul Akhir } 1438 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


DERMAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 109 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGAIRAN
 ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENGAIRAN ACEH

